

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian – uraian pada bab – bab sebelumnya dan setelah diadakan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Satya Ardha Menurut Hukum Islam, maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Simpan Pinjam menurut hukum positif Indonesia terdapat pada Undang – Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Berdasarkan PP No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan USP Koperasi pada pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Konsep yang dipakai dalam ekonomi adalah konsep bunga, dengan alasan bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman sebagai balas jasa atau keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Koperasi simpan pinjam didirikan dengan tujuan orang bisa menyimpan dan meminjam uang di koperasi tersebut. Sehingga tidak tepat dan tidak boleh, jika kemudian koperasi tersebut mengambil keuntungan dari aktifitas pinjam meminjam. Pinjam meminjam di dalam Islam merupakan akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk

mencari keuntungan. Uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi seperti pengadaan kertas, dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan di dalam pencatatan hutang. Serta uang administrasi tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, apalagi ditarik setiap bulan. Ini sama dengan bunga dari pinjaman alias riba. Walaupun diganti namanya dengan uang administrasi, tetapi pada hakekatnya adalah bunga dari pinjaman. Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunah. Larangan riba dalam Al-Qur'an penekanan pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan individu maupun kesejahteraan secara nasional. Larang Riba Menurut As-Sunah dengan tegas melarang praktik riba. Riba dalam suatu pinjaman tidak hanya ada apabila pemberi pinjaman menekankan pengembalian uang yang dipinjamkan dengan jumlah yang lebih besar juga keuntungan lain yang diperoleh dari pinjaman tersebut.

- b. Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Satya Ardhia terdapat unsur riba yang diharamkan dalam Islam, karena koperasi ini menarik dari setiap peminjam uang administrasi setiap bulan sejumlah 1 % dari uang pinjaman. Jasa pinjaman atau administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi. Biaya pinjaman atau administrasi tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, apalagi ditarik setiap bulan. Tetapi dalam ilmu ekonomi pelaksanaan simpan pinjam telah sesuai, bunga diberikan sebagai balas jasa atas uang yang telah dipinjamkan oleh pihak peminjam tersebut. Konsep yang dipakai dalam ekonomi adalah konsep bunga, dengan alasan bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman sebagai balas jasa atau keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut.

V.2 Saran

Cara – cara yang bisa dilakukan agar koperasi simpan pinjam sesuai syariat dan terhindar dari riba, diantaranya adalah :

- a. Koperasi membeli barang-barang dari uang yang terkumpul dari anggota dan menjual barang-barang tersebut kepada para anggota atau kepada masyarakat umum. Keuntungan dari hasil penjualan dibagi kepada para anggota berdasarkan jumlah uang yang ditabung ke koperasi tersebut.
- b. Koperasi ini juga bisa meminjamkan uang kepada anggota yang membutuhkan untuk keperluan konsumtif, tanpa dipungut bunga sedikitpun. Tetapi jika anggota memerlukan uang untuk keperluan usaha, maka koperasi bisa menerapkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Tetapi akad ini tidak dinamakan pinjaman, tetapi disebut dengan *mudharabah*.

